

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar Mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Pemahaman dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93-PUU-X/2012, terjadi kontradiksi. Dimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49, kewenangan asbolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dilakukan di Pengadilan Agama. Kemudian pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi boleh dilakukan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Dari adanya dua ketentuan tersebut, para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berpendapat dengan adanya dua aturan tersebut

maka muncul adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi. Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar tidak setuju apabila sengketa perbankan syariah harus diselesaikan melalui Peradilan Umum. Dengan alasan bahwa Bank Syariah itu kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah, maka apabila ada sengketa, yang menyelesaikan adalah hakim yang beragama Islam dan paham mengenai akad-akad pada bank syariah. Sehingga lebih pas diselesaikan melalui Peradilan Agama bukan Peradilan Umum.

2. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar Mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Pemahaman dan pendapat hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 adalah sudah tepat, karena dapat menguatkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang tertuang dalam pasal 49 dan pasal penjelas UU No. 3 Tahun 2006. Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Hakim Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa memang sudah benar apabila penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan

terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

3. Strategi-Strategi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam Menghadapi Adanya Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Strategi-strategi yang disiapkan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun Perbankan Syariah;
- b. Mengikuti seminar-seminar terkait dengan ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah;
- c. Mengikuti kegiatan diskusi rutin mingguan para hakim yang diadakan oleh Pengadilan Agama;

- d. Banyak membaca referensi terkait dengan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah;
- e. Tidak lelah untuk terus belajar;
- f. Aktif berdiskusi antar hakim Pengadilan Agama ketika berada di ruang hakim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Lembaga

Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, untuk dapat lebih meningkatkan kualitas para Hakim terutama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga, para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dapat membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata umat, bukan penghulu di mata hukum dan ulama di mata umat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi dalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan syariah baik secara litigasi maupun non litigasi.